



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS NAGARI KOTO KACIAK  
KECAMATAN BONJOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Koto Kaciak Kecamatan Bonjol;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1);



7. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembentukan Nagari Persiapan di Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI KOTO KACIAK KECAMATAN BONJOL.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pasaman.
2. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
6. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas nagari adalah proses penetapan batas nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang di sepakati
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
9. Peta Batas Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi;
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

#### Pasal 2

Batas Nagari Koto KaciaK Kecamatan Bonjol bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap batas Nagari Koto KaciaK.

#### Pasal 3

Penetapan dan penegasan batas Nagari Koto KaciaK Kecamatan Bonjol adalah sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatas dengan Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol;
- b. sebelah timur berbatas dengan Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol;
- c. sebelah selatan berbatas dengan Nagari Nan Tujuh Kabupaten Agam; dan



- d. sebelah barat berbatas dengan Nagari Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati.

#### Pasal 4

- (1) Batas Nagari Koto Kaciak dengan Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol :
- a. dimulai dari TK 13.08.04.2002-04.2004-16.2001-000 dengan koordinat  $100^{\circ} 11' 53,933''$  BT  $0^{\circ} 2' 8,797''$  LS, yang merupakan pertigaan/simpul batas Nagari Koto Kaciak dengan Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol dan Nagari Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati;
  - b. selanjutnya mengarah ke timur melalui perkebunan masyarakat dan melintasi aliran sungai Alahan Panjang sampai pada TK 13.08.04.2002-04.2004-001 dengan koordinat  $100^{\circ} 12' 37,454''$  BT  $0^{\circ} 2' 14,295''$  LS, merupakan batas Nagari Koto Kaciak dengan Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol;
  - c. selanjutnya mengarah ke timur melalui bidang perkebunan masyarakat dan persawahan masyarakat sampai pada TK 13.08.04.2001-04.2002-04.2004-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 14' 8,376''$  BT  $0^{\circ} 2' 29,610''$  LS, yang merupakan pertigaan/simpul batas Nagari Koto Kaciak dengan Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol dan Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol.
- (2) Batas Nagari Koto Kaciak dengan Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol :
- a. dimulai dari TK 13.08.04.2001-04.2002-04.2004-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 14' 8,376''$  BT  $0^{\circ} 2' 29,610''$  LS, yang merupakan pertigaan/simpul batas Nagari Koto Kaciak dengan Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol dan Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol;
  - b. selanjutnya mengarah ke barat daya melalui hutan lindung Malampah, kemudian melalui perumahan masyarakat dan menyusuri as (Median Line) sungai Batang Alahan Panjang sampai pada TK 13.08.04.2001-04.2002-001 dengan koordinat  $100^{\circ} 12' 7,787''$  BT  $0^{\circ} 3' 21,562''$  LS, merupakan batas Nagari Koto Kaciak dengan Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol;
  - c. selanjutnya mengarah ke barat daya melalui perumahan masyarakat dan menyusuri as (Median Line) sungai batang Alahan Panjang sampai pada TK 13.08.04.2001-04.2002-002 dengan koordinat  $100^{\circ} 12' 2,606''$  BT  $0^{\circ} 3' 23,360''$  LS, merupakan batas Nagari Koto Kaciak dengan Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol;
  - d. selanjutnya mengarah ke selatan melalui perumahan masyarakat sampai pada TK 13.08.04.2001-04.2002-003 dengan koordinat  $100^{\circ} 12' 2,298''$  BT  $0^{\circ} 3' 25,359''$  LS, merupakan batas Nagari Koto Kaciak dengan Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol;
  - e. selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri as (median line) sungai Alahan Panjang sampai pada TK 13.08.04.2001-04.2002-004 dengan koordinat  $100^{\circ} 11' 52,576''$  BT  $0^{\circ} 3' 28,978''$  LS, merupakan batas Nagari Koto Kaciak dengan Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol;
  - f. selanjutnya mengarah ke tenggara melalui bidang sawah masyarakat sampai pada TK 13.08.04.2001-04.2002-005 dengan koordinat  $100^{\circ} 11' 56,376''$  BT  $0^{\circ} 3' 38,697''$  LS, merupakan batas Nagari Koto Kaciak dengan Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol;
  - g. selanjutnya mengarah ke tenggara melalui bidang sawah masyarakat sampai pada TK 13.08.04.2001-04.2002-006 dengan koordinat  $100^{\circ} 11' 58,287''$  BT  $0^{\circ} 3' 40,192''$  LS, merupakan batas Nagari Koto Kaciak dengan Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol;



- h. selanjutnya mengarah ke selatan melalui bidang sawah masyarakat sampai pada TK 13.08.04.2001-04.2002-007 dengan koordinat  $100^{\circ} 11' 58,127''$  BT  $0^{\circ} 3' 43,248''$  LS, merupakan batas Nagari Koto Kaciak dengan Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol;
  - i. selanjutnya mengarah ke timur melalui bidang sawah masyarakat sampai pada TK 13.08.04.2001-04.2002-008 dengan koordinat  $100^{\circ} 11' 59,283''$  BT  $0^{\circ} 3' 43,377''$  LS, merupakan batas Nagari Koto Kaciak dengan Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol;
  - j. selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri as (median line) sungai Alahan Panjang sampai pada TK 13.08.04.2001-04.2002-009 dengan koordinat  $100^{\circ} 12' 2,407''$  BT  $0^{\circ} 3' 55,181''$  LS, merupakan batas Nagari Koto Kaciak dengan Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol;
  - k. selanjutnya mengarah ke barat daya melalui bidang sawah masyarakat sampai pada TK 13.08.04.2001-04.2002-010 dengan koordinat  $100^{\circ} 11' 54,169''$  BT  $0^{\circ} 4' 10,256''$  LS, merupakan batas Nagari Koto Kaciak dengan Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol;
  - l. selanjutnya mengarah ke tenggara melalui bidang sawah masyarakat sampai pada TK 13.08.04.2001-04.2002-011 dengan koordinat  $100^{\circ} 11' 58,243''$  BT  $0^{\circ} 4' 17,769''$  LS, merupakan batas Nagari Koto Kaciak dengan Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol;
  - m. selanjutnya mengarah ke barat menyusuri as (median line) sungai batang Alahan Panjang sampai pada TK 13.08.04.2001-04.2002-13.06-000 dengan koordinat  $100^{\circ} 11' 17,392''$  BT  $0^{\circ} 5' 32,849''$  LS, merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Koto Kaciak dengan Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol dan Nagari Ampek Koto Palembayan Kabupaten Agam berpedoman dan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Agam dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.
- (3) Batas Nagari Koto Kaciak dengan Nagari Nan Tujuh Kabupaten Agam :
- a. dimulai dari TK 13.08.04.2001-04.2002-13.06-000 dengan koordinat  $100^{\circ} 11' 17,392''$  BT  $0^{\circ} 5' 32,849''$  LS, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Koto Kaciak dengan Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol dan Nagari Ampek Koto Palembayan Kabupaten Agam;
  - b. selanjutnya mengarah ke barat daya sampai pada TK 13.08.04.2002-16.2001-13.06-000 dengan koordinat  $100^{\circ} 10' 5,687''$  BT  $0^{\circ} 5' 54,134''$  LS merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Koto Kaciak dengan Nagari Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati dan Nagari Ampek Koto Palembayan Kabupaten Agam berpedoman dan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Agam dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.
- (4) Batas Nagari Koto Kaciak dengan Nagari Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati :
- a. dimulai dari TK 13.08.04.2002-16.2001-13.06-000 dengan koordinat  $100^{\circ} 10' 5,687''$  BT  $0^{\circ} 5' 54,134''$  LS, yang merupakan pertigaan batas Nagari Koto Kaciak dengan Nagari Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati dan Nagari Ampek Koto Palembayan Kabupaten Agam;
  - b. selanjutnya mengarah ke barat laut melalui Bukik Sikabu Gadang, Bukik Ateh Siriah sampai pada TK 13.08.04.2002-16.2001-001 dengan koordinat  $100^{\circ} 9' 17,706''$  BT  $0^{\circ} 5' 28,511''$  LS, merupakan batas Nagari Koto Kaciak dengan Nagari Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati;



- c. selanjutnya mengarah ke barat laut melalui Bukik Sikabu Gadang, Bukik Ateh Siriah sampai pada TK 13.08.04.2002-16.2001-002 dengan koordinat  $100^{\circ} 9' 6,431''$  BT  $0^{\circ} 4' 14,855''$  LS, merupakan batas Nagari Koto Kaciak dengan Nagari Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati;
- d. selanjutnya mengarah ke timur laut melalui Bukik Sikabu Gadang, Bukik Ateh Siriah sampai pada TK 13.08.04.2002-16.2001-003 dengan koordinat  $100^{\circ} 11' 4,850''$  BT  $0^{\circ} 3' 20,839''$  LS, merupakan batas Nagari Koto Kaciak dengan Nagari Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati;
- e. selanjutnya mengarah ke utara melalui Bukik Sikabu Gadang, Bukik Ateh Siriah sampai pada TK 13.08.04.2002-16.2001-004 dengan koordinat  $100^{\circ} 11' 4,411''$  BT  $0^{\circ} 2' 49,053''$  LS, merupakan batas Nagari Koto Kaciak dengan Nagari Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati;
- f. selanjutnya mengarah ke utara melalui Bukik Sikabu Gadang, Bukik Ateh Siriah sampai pada TK 13.08.04.2002-16.2001-005 dengan koordinat  $100^{\circ} 11' 22,765''$  BT  $0^{\circ} 2' 3,365''$  LS, merupakan batas Nagari Koto Kaciak dengan Nagari Alahan Mati Kecamatan;
- g. selanjutnya mengarah ke timur melalui Bukik Sikabu Gadang, Bukik Ateh Siriah sampai pada TK 13.08.04.2002-04.2004-16.2001-000 dengan koordinat  $100^{\circ} 11' 53,933''$  BT  $0^{\circ} 2' 8,797''$  LS, yang merupakan pertigaan/simpul batas Nagari Koto Kaciak dengan Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol dan Nagari Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati.

#### Pasal 5

Posisi TK batas Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Nagari.

#### Pasal 6

Peta batas dan titik koordinat nagari berbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Batas Nagari Koto Kaciak dengan Nagari Alahan Mati, Nagari Ganggo Hilia dan Nagari Limo Koto Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 37, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 28 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN,



MARA ONDAK


BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020 NOMOR 87





SKALA 1:15.000

PETUNJUK LETAK PETA



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Geografis  
Datum Horizontal : SRG 2013



- KETERANGAN**
- Batas Wilayah
  - Batas Provinsi
  - Batas Kabupaten/Kota
  - Batas Kecamatan
  - Batas Kelurahan/Desa/Kampung Yang Dipersempit
  - Batas Kelurahan/Desa/Kampung
  - Titik Iktometrik (TI)
- FASILITAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya

KOORDINAT GEOGRAFI		
NAMA TITIK	Bujur	Lintang
TK 13.08.04.2001-04.2002-04.2004-000	100° 14' 8.376" BT	0° 2' 29.610" LS
TK 13.08.04.2001-04.2002-001	100° 12' 7.787" BT	0° 3' 21.562" LS
TK 13.08.04.2001-04.2002-002	100° 12' 2.606" BT	0° 3' 23.360" LS
TK 13.08.04.2001-04.2002-003	100° 12' 2.298" BT	0° 3' 25.359" LS
TK 13.08.04.2001-04.2002-004	100° 11' 52.576" BT	0° 3' 28.978" LS
TK 13.08.04.2001-04.2002-005	100° 11' 56.376" BT	0° 3' 38.697" LS
TK 13.08.04.2001-04.2002-006	100° 11' 58.287" BT	0° 3' 40.192" LS
TK 13.08.04.2001-04.2002-007	100° 11' 58.127" BT	0° 3' 43.248" LS
TK 13.08.04.2001-04.2002-008	100° 11' 59.283" BT	0° 3' 43.377" LS
TK 13.08.04.2001-04.2002-009	100° 12' 2.407" BT	0° 3' 55.181" LS
TK 13.08.04.2001-04.2002-010	100° 11' 54.169" BT	0° 4' 10.256" LS
TK 13.08.04.2001-04.2002-011	100° 11' 58.243" BT	0° 4' 17.769" LS
TK 13.08.04.2001-04.2002-13.06-000	100° 11' 17.392" BT	0° 5' 32.849" LS
TK 13.08.04.2002-16.2001-13.06-000	100° 10' 5.687" BT	0° 5' 54.134" LS
TK 13.08.04.2002-16.2001-001	100° 9' 17.706" BT	0° 5' 28.511" LS
TK 13.08.04.2002-16.2001-002	100° 9' 6.431" BT	0° 4' 14.855" LS
TK 13.08.04.2002-16.2001-003	100° 11' 4.850" BT	0° 3' 20.839" LS
TK 13.08.04.2002-16.2001-004	100° 11' 4.411" BT	0° 2' 49.053" LS
TK 13.08.04.2002-16.2001-005	100° 11' 22.765" BT	0° 2' 3.365" LS
TK 13.08.04.2002-04.2004-16.2001-000	100° 11' 53.933" BT	0° 2' 8.797" LS
TK 13.08.04.2002-04.2004-001	100° 12' 37.454" BT	0° 2' 14.295" LS

Sumber Data :

- Data digital Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial
- Data digital Hasil Delimitasi Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan Secara Kartometrik dan Survei Lapangan Tahun 2018
- Citra Satelit Resolusi Tinggi FILEADES Panahpured tahun 2018